

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN BLORA



KERJA SAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BLORA
DENGAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK di Kabupaten Blora dapat diselesaikan dengan baik.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang daerah layak anak yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora. Harapnya, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum kabupaten layak anak di Kabupaten Blora.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini kedepan.

Blora, 30 Agustus 2023

Ketua Tim

Penyusunan Naskah Akademik

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusun Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik.....	8
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
F. Metode Analisis Data	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. KAJIAN TEORITIS	13
1. Konsep Negara Hukum	13
2. Perlindungan Hukum.....	13
3. Kabupaten Layak Anak	14
4. Asas Legalitas	21
B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	22
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapai Masyarakat.	32

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	54
--	----

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 59

A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.....	59
B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak	76
C. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	78
D. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	79
E. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.....	81
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lnri Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lnri Tahun 2014 Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lnri Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lnri Nomor 5606)	72
G. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	64

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	70
I. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	67
J. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.....	84
K. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	86
L. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan	82
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	88
A. Landasan Filosofis	89
B. Landasan Sosiologis	91
C. Landasan Yuridis	93
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP.....	96
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.	96
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	101
BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan filosofis dalam penyusunan naskah akademik suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, termasuk Rancangan Peraturan Daerah berisikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugrah-Nya. Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Pasal 28 B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak.

Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan

kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konveksi tentang Hak Anak).

Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat diantara berbagai negara yang mengatur hal hal yang berhubungan dengan anak. Kesepakatan tersebut untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta memfasilitasi pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah menegakkan prinsip prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak hak yang sama pada manusia, terutama anak-anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian

Penetapan kabupaten/ kota sebagai ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak tidak terlepas dari komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002. Dunia Layak Anak telah menjadi komitmen global, yang dalam konteks Indonesia berkesesuaian dengan tujuan bernegara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sejak tahun 2006 telah mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mempersiapkan dan menguatkan institusi dalam rangka melalui fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak ada beberapa Instrumen Yuridis antara lain: yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak. Meski demikian, masih memerlukan tindak lanjut pengaturan atau penetapan kebijakan secara spesifik berbasis muatan lokal dan kondisi di Kabupaten/ Kota masing-masing.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak juga telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Blora. Bupati Blora pada bulan Maret 2023 telah menetapkan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak sebagai wujud pelaksanaan komitmen tersebut. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; membentuk Gugus Tugas

Kabupaten Layak Anak (KLA), adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dari segi Sosiologis, menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Blora, bahwa belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Blora ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya

Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di Daerah yang terdesain ramah anak

Adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya dengan Kabupaten Layak Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah di Kabupaten Blora yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Blora untuk meneguhkan komitmen daerah dalam rangka mengedepankan upaya perlindungan anak sebagai Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program Kabupaten Blora sebagai Kabupaten Layak Anak dapat diimplementasikan secara berkesinambungan, karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari undang-undang. Adanya Peraturan Daerah menjadi jaminan agar kelangsungan upaya perlindungan anak dapat terus berjalan tanpa terkena dampak pergantian kepala daerah.

Mewujudkan Blora menjadi kabupaten layak anak, Wakil Bupati Blora mengungkapkan banyak indikator yang terbagi dalam lima kluster. Kluster I hak sipil dan kebebasan, kluster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster III kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan kluster V adalah perlindungan khusus.¹

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

¹ Urip Daryanto, suaramerdeka.muria.com, *Pemkab Blora Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak*, Jumat, 25 Mei 2023, 08:21 WIB

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Blora, Bupati Blora pada 21 Maret 2023 telah menetapkan Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan Bupati tersebut mengatur antara lain Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ; Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak: Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA); Forum Anak ; Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak; Peran Serta Dalam Penyelenggaraan KLA; dan evaluasi indikator KLA. Komitmen Bupati Blora patut diapresiasi, mengingat jumlah anak di Kabupaten Blora yang berhak mendapat pemenuhan hak dan perlindungan dari Pemerintah Daerah mencapai 10.208 jiwa.²

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan KLA berupa:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Desa Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan

² Data Pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jumat 4 Agustus 2023, 11: 00 WIB

secara terencana dan bertanggung jawab. Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Mengingat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak dengan tahapan pembentukan atas tahap formulasi atau legislatif, ³tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/ administratif yang tidak dapat dilepaskan dari nilai yuridis, yakni mewujudkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat menampung segala kenyataan hidup masyarakat dewasa ini, serta nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Blora.⁴

³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.

⁴ A. Siti Soetami, 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 7.

Aktualisasi pembangunan hukum tersebut, salah satunya berupa terbentuknya suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Blora mengenai Kabupaten Layak Anak yang saat ini masih rancangan dan sedang dalam proses untuk dijadikan Peraturan Daerah, sehingga ke depan Kabupaten Blora memiliki Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak sebagaimana daerah-daerah lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan naskah akademik akan memberikan implikasi hukum dan berbagai hal terkait dengan mekanisme pembentukannya. Isu hukum dari penelitian atau penyusunan tenaga kerja yang tidak memiliki landasan hukum dan sebagai dasar hukum pengaturan terkait dengan peraturan daerah tentang kabupaten layak anak.

Berdasarkan isu hukum tersebut terdapat empat pokok rumusan masalah yang memandu penelitian hukum atau penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

1. Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak dan bagaimana tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis tentang pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arahan pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusun Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan susunan naskah akademik di rumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota Blora tentang Kabupaten Layak Anak.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan peraturan daerah kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.

D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum⁵. Dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu⁶ Guna memenuhi tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan didukung metode yuridis empiris.

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ada beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan histories

⁵ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor, hlm. 177-178.

⁶ Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghia Indonesia Jakarta, 1985, hlm. 9.

(*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)⁷, analisis data sekunder dilakukan secara normatif kualitatif yaitu yuridis kualitatif.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogmatik. ⁸Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpretama Offset, hlm. 93-137.

⁸ Jan Gijssels, 2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) *Apakah Teori Hukum Itu?*, Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 109-110.

- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- n. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- o. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- p. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.
- q. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.
- r. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169)
- s. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
- t. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak;

- u. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4).
 - y. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak termasuk didalam kamus dan ensiklopedia.
 3. Data Empiris diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan wawancara.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode normative kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normative hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar

filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Negara Hukum

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah negara hukum dalam arti formil, namun dalam arti materiil yang dikenal dengan istilah *welfare state* atau negara kesejahteraan. Berkaitan dengan itu, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam *welfare state* atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam (negara hukum formil), melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.⁹

Konsep negara hukum materiil (*welfare state*) tersebut diatas mengandung konsekuensi bahwa, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, juga bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian sejalan dengan upaya-upaya aktif Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak, penghormatan harkat dan martabat anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum

Dalam setiap negara terdapat hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hubungan tersebut akan

⁹ Moch Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar Demokrasi*, Cetakan pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta, hlm.24.

melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak warga negara, dan disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan atas Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila, berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar sila sila Pancasila dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan Bersama.¹¹

Konsep Perlindungan Hukum relevan untuk membahas perlindungan terhadap hak asasi anak, serta pemenuhan Hak Hak Anak menyangkut Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Klaster Lingkungan keluarga dan Pengasuhan alternatif Klaster Kesehatan Dasar dan kesejahteraan, Klaster Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni Budaya, dan Langkah-Langkah Perlindungan Khusus.

3. Kabupaten Layak Anak

Upaya menegaskan perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat lewat disepakati dan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia di dunia, termasuk terhadap anak, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) DUHAM

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*

¹¹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, hlm.37

yang menegaskan perlindungan sosial terhadap anak. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (3) menegaskan pula hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Terlihat, upaya perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat, tetapi belum sepenuhnya diakomodir atau diadopsi.

Upaya perlindungan terhadap anak-anak juga diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada tahun 1966. Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendaftaran kelahiran anak, nama, hak tas kewarganegaraan, hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh Pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, sosial, pekerjaan.

Terlihat, kedua kovenan tersebut mulai meluaskan aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan apa yang diatur dalam DUHAM. Tetapi, perlindungan terhadap anak tersebut, dapat dikatakan masih belum menyentuh semua aspek perlindungan terhadap anak.

Upaya perlindungan terhadap semua aspek anak memperoleh tempatnya pasca disahkannya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku

bangsa atau sosial, harga kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Upaya penghormatan dan jaminan terhadap hak anak ini diwujudkan oleh negara-negara yang terikat dengan mengambil semua langkah legislative dan administrative maupun langkah-langkah lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi hak anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak ini juga dilakukan oleh segenap unsur lembaga dalam negara-negara yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak tersebut meliputi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative.

Terlihat, keberadaan konvensi hak anak memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak secara lebih tegas dan luas, meliputi bentuk-bentuk hak dan perlindungannya, langkah-langkah serta rincian lembaga yang terikat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tersebut. Indonesia sendiri sudah terikat dengan konveksi hak anak tersebut dan meratifikasi konvensi tersebut lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990.¹²

Konsep Kabupaten Layak Anak (KLA) ini pada intinya merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untk perlindungan terhadap anak. Adapun pentingnya untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, diantaranya karena.:¹³

- a. Jumlah anak di Indonesia sekitar sepertiga dari total penduduk.
- b. Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.

¹² Hamid Patilima, "Kabupaten Layak Anak" *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 13. No. 1, hlm. 39-40.

¹³ Reisdian, Rangga, M. Salaeh Soeaidy dan Sukanto, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 1250.

- c. Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
- d. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak secara umum bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program atau kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten, sedangkan secara khusus tujuan dikembangkannya Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak Anak, dan perlindungan khusus anak.
- b. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- c. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus anak.
- d. Terwujudnya Kabupaten Blora yang Layak bagi Anak.

Dalam pelaksanaannya, sebuah kabuapten Layak Anak (KLA) harus memenuhi semua klaster hak-hak anak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak, antara lain:

- a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, meliputi presentase yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; tersedia

fasilitas informasi layak anak; dan jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak yang ada dikabupaten.

- b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, meliputi persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, meliputi angka kematian bayi; prevalensi kekurangan gizi pada balita; persentase air susu ibu (ASI) eksklusif; jumlah pokok ASI; persentase imunisasi dasar lengkap; jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan tersedia Kawasan tanpa rokok.
- d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi: angka partisipasi Pendidikan anak usia dini; persentase wajib belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun; persentase sekolah ramah anak; jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- e. Klaster Perlindungan Khusus, meliputi : persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Kabupaten Layak Anak merupakan pada dasarnya salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak, dimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengutamakan hak-

hak anak yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam :

- a. Setiap proses penyusunan : kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah : nasional, provinsi, dan kabupaten, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Dengan keberadaan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, maka akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi manusia yang berkualitas. Selain itu, melalui pengembangan sebuah kabupaten yang layak anak akan memberikan harapan terciptanya generasi muda yang berkualitas, sehat, cerdas, kuat dan ramah, dimana dengan fokus kebijakan yang menyinergikan antara pembangunan sumber daya manusia khususnya anak-anak dan remaja selaku generasi muda dengan lingkungan kota yang humanis, menjadikan kebijakan ini berperan strategis dalam perencanaan pembangunan manusia Indonesia ke depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kota yang layak bagi anak dengan menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia.

Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA. Tahapan pengembangan KLA tersebut antara lain:

a. Komitmen politis KLA

Komitmen merupakan dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten/ Kota untuk menjadikan Kabupaten/ Kotanya menjadi KLA. Komitmen tersebut dapat tertuang antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau Surat Keputusan/ Surat Edaran/ Instruksi Bupati dan/ atau lainnya

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif, yang keanggotaannya berisi seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak. Gugus Tugas KLA ini bertanggung jawab untuk mengawali dan mengawal pengembangan KLA.

c. Pengumpulan Data Dasar

Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di kabupaten/ kota disusun secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar ini digunakan untuk menentukan fokus program, menyusun kegiatan prioritas, dan melihat sebaran program/ kegiatan anak lintas SKPD.

d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. Selain itu, RAD KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi setempat serta melibatkan forum anak.

e. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA. Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan.

f. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

g. Evaluasi

Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh tim independent untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

h. Pelaporan KLA

Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh bupati, disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Asas Legalitas

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang artinya untuk hal hal yang terjadi sesudah perbuatan itu ditetapkan. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Asas Legatitas yang merupakan salah syarat/ tiang dari negara hukum, dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari penguasa atau pengadilan. Asas legalitas relevan untuk dipakai sebagai pisau analisis dalam mengkaji Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora, guna memastikan dan menjamin dan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta peraturan perundang-undangan lainnya, serta berbagai konvensi Internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak- hak Anak

yang telah diratifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan Deklarasi Dunia Layak Anak.

B. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Ron Jue mengemukakan asas-asas hukum adalah nilai yang melandasi kaedah hukum¹⁴. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*). Namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasi (*het recht is niet te begrijpen zonder die beginselen*). Pemahaman tersebut menunjukkan untuk memahami hukum tidak hanya melihat pada aturannya tetapi juga harus memahami asas-asas yang melandasi. Asas-asas hukum harus tampak sebagai pengarah dalam pembentukan dan penegakan hukum. J.J.H. Bruggink memberikan batasan tentang asas hukum yaitu sejenis meta-kaidah berkenaan dengan kaidah kaidah perilaku. Asas hukum berfungsi sebagai pondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.¹⁵ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu memerhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

¹⁴ B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm. 121

¹⁵ J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bhakti, Bandung, hlm. 123-133.

I.C. Van Vlies dalam bukunya yang berjudul *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving* membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ke dalam dua jenis, yaitu asas-asas formal dan asas-asas material. Menurut A. Hamid S. Attamimi¹⁶, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus didasari asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas,
2. Asas perlunya pengaturan,
3. Asas organ/ lembaga yang tepat,
4. Asas dapat dilaksanakan,
5. Asas dapat dikenali,

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara material menurut Hamid Attamimi juga harus memenuhi beberapa asas di antaranya sebagai berikut.

1. Asas harus sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental negara.
2. Asas harus sesuai dengan hukum dasar negara.
3. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.
4. Asas harus sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar system konstitusi.

Asas-asas sebagaimana diuraikan oleh para ahli di atas juga diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik, yang meliputi:

¹⁶ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 256.

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan

Pengaturan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa, materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman
- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dapat dikemukakan dalam table berikut:

Berikut adalah table yang menjelaskan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Formil berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni meliputi :

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13	Penjelasan
---	------------

<p>Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>	
<p>a. Kejelasan Tujuan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Kejelasan Tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.</p>
<p>b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.</p>
<p>c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan</p>

	jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
d. Dapat dilaksanakan	Yang dimaksud dengan “Dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Yang dimaksud dengan “Kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Kejelasan rumusan	Yang dimaksud dengan “Kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan	Yang dimaksud dengan "Keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemanthuan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).
----------------	--

Sumber : Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan terkait Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang bersifat Materiil berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni sebagai berikut :

Pasal 6 Undang-Undang	Penjelasan
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan	

<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>	
<p>Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:</p>	
<p>a. Pengayoman</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.</p>
<p>b. Kemanusiaan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.</p>
<p>c. Kebangsaan</p>	<p>Yang dimaksud dengan “Kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip</p>

	Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan	Yang dimaksud dengan “Kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhineka Tunggal Ika	Yang dimaksud dengan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam

	kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan	Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah	Yang dimaksud dengan “Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum	Yang dimaksud dengan “Ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Yang dimaksud dengan “Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa

	<p>setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.</p>
--	---

Sumber : Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan.

Asas-asas diatas sebagai acuan para legislator dalam perumusan norma hukum kedalam aturan hukum dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum kedalam aturan hukum. Dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak mengatur bahwa Penyelenggaraan Kabuapten Layak Anak memiliki tujuan untuk mewujudkan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora nantinya juga akan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Kondisi yang Ada Serta Permasalahan yang Dihadapai Masyarakat.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan Kabupaten Layak Anak (KLA), perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang sudah dijalankan di Kabupaten Blora. KLA membagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap 5 (lima) klaster, yakni, (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; (5) perlindungan khusus.

Klaster hak sipil dan kebebasan terdiri dari pemenuhan atas beberapa indikator, yakni:

1. Registrasi, Akte Kelahiran, KIA dan mekanisme pelayanan terutama untuk anak-anak yang bermasalah dan memerlukan perlindungan khusus.
2. SDM Pelayanan administrasi kependudukan terlatih dalam penerapan konvensi hak anak.
3. Ada kemitraan antar OPD dan instansi vertikal
4. Ada Layanan Informasi layak anak yang terstandarisasi kementerian PPPA
5. SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/ atau PISA sudah terlatih penerapan konvensi hak anak dan terferifikasi ramah anak.
6. Terdapat kemitraan antar OPD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak.
7. Terbentuk Forum anak di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten

8. Perlibatan Forum anak dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan.
9. Perlibatan dan peningkatan peran forum anak dalam semua klaster KLA pada setiap tingkatan.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni:

1. Pencegahan Perkawinan Anak
2. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga.
3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di semua desa/ kelurahan.
4. Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.
5. Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.

Klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

1. Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
2. Peningkatan Status Gizi Balita
3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.
4. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
5. Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
6. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.

Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdiri atas pemenuhan beberapa indikator, yakni:

1. Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
2. Memastikan bahwa adanya Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

3. Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak.

Klaster perlindungan khusus terdiri atas pemenuhan beberapa indikator yakni

1. Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam Perlindungan khusus.
2. Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
3. Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
4. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS.
5. Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik.
6. Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi.
7. Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
8. Pelayanan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)
9. Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah agar dapat dikatakan sebagai kabupaten layak anak. Selain kelima klaster tersebut, pemenuhan KLA juga dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan. Upaya penguatan kelembagaan meliputi:

1. Adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak disemua bidang;
2. Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
3. Proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
4. Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;

5. Tersusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 Klaster KLA;
6. Ada Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kabupaten layak anak setiap tahunnya ;
7. Tersusun Profil KLA perbtahun yangnmemuat tentang perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan KLA per klasternya;
8. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA; dan
9. Terbentuk APSAI (Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) tingkat Kabupaten Blora

Penguatan kelembagaan dan pemenuhan kelima klaster tersebut perlu untuk dipenuhi. Lalu bagaimana praktik pemenuhan terhadap kelima klaster hak tersebut di Blora? Terhadap praktik pemenuhan terhadap penguatan kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut, terhadap adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak di Kabupaten Blora saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Data Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur terkait pemenuhan hak anak.

No.	Jenis	Peraturan
1.	Subtansi mengatur pemenuhan hak anak	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan</p>

		<p>Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency</i></p>
--	--	---

		<p><i>Sindrome</i> (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 19);</p> <p>7. Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Blora.</p>
2.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan kebebasan.	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);</p> <p>2. Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Blora.</p> <p>3. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang</p>

		Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	1.Peraturan Bupati Blora Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
4.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan	1.Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
5.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.	1.Peraturan Bupati Blora Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Satuan Pendidikan. 2.Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Di Kabupaten Blora. 3.Peraturan Bupati Blora Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

6.	yang substansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Perlindungan Khusus.	1.Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Blora.
----	---	--

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora terkait pemenuhan KLA sudah cukup lengkap, Namun, peraturan tersebut masih bersifat parsial berbasis kepada indikator di masing-masing klaster. Ketentuan terkait KLA secara umum sebenarnya sudah terdapat Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Namun, substansi peraturan bupati tersebut masih perlu untuk dilengkapi, seperti kejelasan pengaturan pemenuhan indikator KLA bagi semua pihak seperti, (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga penunjang lainnya; dan (2) Hubungan kerja antar pihak-pihak yang memiliki keterikatan dalam pemenuhan KLA. Selain itu, tingkatan pengaturan dalam belum lengkap mengatur dan tingkatannya masih belum sekuat peraturan daerah.

Selain pemenuhan indikator penguatan kelembagaan, pemenuhan KLA juga harus ditujukan untuk memenuhi 5 (lima) klaster KLA. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster KLA di Kabupaten Blora sampai sejauh ini? uraian jawaban terhadap pertanyaan ini akan dituliskan dengan menjabarkan praktik pelaksanaan pemenuhan hak tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lembaga penunjang lain yang berkaitan dengan pemenuhan KLA.

Pertama, praktik pelaksanaan di Dinas Kesehatan. Pelaksanaan pemenuhan KLA sudah dilakukan di Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dalam uraian data sebagai berikut.

Daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

No.	Tahun	Jumlah Angka Kematian Bayi	Jumlah Angka Kematian Ibu	Jumlah Angka Kematian Bayi (Angka Nasional)	Jumlah Angka Kematian Ibu (Angka Nasional)	Ke t
1.	2021	11,2	210,2	-	-	
2.	2022	11,43	96,84	18,6	205	

Berdasarkan data diatas daftar Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blora, Angka Kematian Bayi mengalami kenaikan yaitu dari 11,2 menjadi 11,43 dan Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dari 210,2 menjadi 96,84.

Daftar Kasus Balita yang Gizi Kurang

No.	Kecamatan	Jumlah Anak Balita yang Menderita Kurus Tahun 2021	Jumlah Balita yang ditimbang Tahun 2021	%	Jumlah Anak Balita yang Menderita Kurus Tahun 2022	Jumlah Anak Balita yang ditimbang Tahun 2022	%	Prosentase Anak Balita yang menderita Kurus Nasional Tahun 2022 (%)	Ket.
1.	Jati	150	2644	5,7	178	2497	7,13		
2.	Randublatung	189	4230	4,5	422	4110	10,27		
3.	Kradenan	64	2126	3,0	646	2067	3,10		
4.	Kedungtuban	182	3504	5,2	186	3185	5,84		
5.	Cepu	166	4383	3,8	392	4193	9,35		
6.	Sambong	62	1067	5,8	133	1500	8,87		

7.	Jiken	74	1895	3,9	96	1792	5,36	SSGI 2022 : 7,7 %	
8.	Bogorejo	72	1044	6,9	78	994	7,85		
9.	Jepon	213	3027	7,0	262	3257	8,04		
10.	Blora	238	4625	5,1	227	4765	4,76		
11.	Banjarejo	169	3621	4,7	252	3551	7,10		
12.	Tunjungan	227	2785	8,2	170	2667	10,12		
13.	Japah	145	1779	8,2	162	1946	8,32		
14.	Ngawen	251	3418	7,3	252	3337	7,55		
15.	Kunduran	228	3644	6,3	309	3982	7,76		
16.	Todanan	396	3859	10,3	437	3706	11,79		
	JUMLAH	2826	47651	5,9	3720	47549	7,82		

Berdasarkan data diatas balita yang gizi kurang selama tahun 2021-2022, maka secara keseluruhan jumlah kasus balita yang gizi kurang mengalami kenaikan drastis yakni dari 2826 kasus menjadi 3720 kasus.

DATA PREVALENSI STUNTING

No.	Kecamatan	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Stunting Tahun 2021	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Ditimbang Tahun 2021	%	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Stunting Tahun 2022	Jumlah Anak 0-2 Tahun yang Ditimbang Tahun 2022	%	Prevalensi Angka Stunting (Angka Nasional)	Ket.
1.	Jati	93	3602	3,6	51	2514	2,0		
2.	Randublatung	161	3554	4,5	67	4109	1,6		
3.	Kradenan	31	2082	1,5	40	2147	1,9		
4.	Kedungtuban	124	2944	4,2	117	3135	3,7		
5.	Cepu	61	4362	1,4	82	4284	1,9		
6.	Sambong	38	1024	3,7	22	1475	1,5		
7.	Jiken	86	1554	5,5	13	1754	0,7		

8.	Bogorejo	20	964	2,1	6	1011	0,6	21,6	
9.	Jepon	42	2998	1,4	57	3259	1,7		
10.	Blora	174	4671	3,7	74	4746	1,6		
11.	Banjarejo	156	3782	4,1	69	3630	1,9		
12.	Tunjungan	65	2764	2,4	42	2563	1,6		
13.	Japah	30	1668	1,8	16	1898	0,8		
14.	Ngawen	58	3121	1,9	75	3183	2,4		
15.	Kunduran	90	3463	2,6	150	3499	4,3		
16.	Todanan	30	3654	0,8	80	3273	2,4		
	JUMLAH	1259	45207	2,8	961	46480	2,1		

Berdasarkan data diatas balita yang stunting selama tahun 2021-2022, maka secara keseluruhan jumlah kasus balita yang gizi kurang mengalami penurunan yakni dari 1259 kasus menjadi 961 kasus.

CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

No.	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Tahun 2021	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Tahun 2021	%	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Penerima IDL Tahun 2022	Jumlah Anak Usia 1-11 Bulan Tahun 2022	%	Ket
1.	11288	10942	103,16	10873	10208	106,51	

Berdasarkan data diatas daftar Balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Blora selama tahun 2021-2022, maka secara keseluruhan jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi mengalami penurunan yakni dari 11288 menjadi 10873. Apabila melihat secara satuan jumlah balita mengalami penurunan.

JUMLAH FASKES YANG MEMILIKI RUANG ASI

No.	Tahun 2021			Tahun 2022			Keterangan
	Jumlah Faskes	Jumlah Faskes Yang Memiliki Ruang Asi	%	Jumlah Faskes	Jumlah Faskes Yang Memiliki Ruang Asi	%	
1.	64	64	100	64	64	100	

Berdasarkan data diatas daftar Fasilitas Kesehatan Kabupaten Blora selama tahun 2021-2022, maka secara keseluruhan jumlah ruang Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Blora 100% memiliki ruang Asi.

Selain data tersebut, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan KLA. pertama, tidak semua stakeholder memiliki pemahaman terhadap KLA. Kedua, belum terdapat porsi yang cukup bagi program. Ketiga, perlu payung hukum yang cukup. Keempat, diperlakukan sosialisasi secara massif, agar masyarakat memahami pentingnya. puskesmas ramah anak, di Kabupaten Blora sudah proses, dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah memiliki rambu-rambu ; Sebagian sudah dijalankan, karena beberapa sudah masuk ke dalam tugas sehari-hari. Ruang Laktasi ada di seluruh OPD, dan beberapa tempat publik, Rumah Sakit Ramah Lansia dalam proses.

PROFIL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL P3A KABUPATEN BLORA TAHUN 2023

No	Nama/ Alamat/ Yayasan	Nama Pengurus	Tanggal/ No. Legalisasi	Registrasi Dept. Kehakiman dan HAM	Tipe LKS	Akredit asi LKS	Kegiatan Pokok	Jumlah Pekerja Sosial	Jumlah PM							Berdii r/ Ruang Lingk up
									Dalam Panti		Non Panti		Jumlah			
									P	L	P	L	P	L	ε	
1.	Lksa Al Barokah	Soejoeti, S.Pd.I	31 Maret 2005/ No. 10	BH.C.1127.H T.03.01- Th.2005	B (Berkembang)	A (Baik Sekali)	Pelayanan Sosial Anak	0							39	Lokal
2.	Lksa Istiqomah	Sukono					Pelayanan Sosial Anak	0							32	Lokal
3.	Lksa Al Amin	Sumiran	26 September 2015/ No. 252	AHU.000623 9.AH.01.07.T AHUN 2015	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	Lokal
4.	Lksa Al Mustawa	Mujayin	16 Januari 2009/ No. 35	C- 1362.HT.01. 02.TH 2007	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0							11	Lokal
5.	Lksa Ashabul Yamin	Nur Kholis	7 Maret 2005/ No. 16	C- 979.HT.01.0 2.TH.2005	C (Tumbuh)	C (Cukup)	Pelayanan Sosial Anak	0	0	10	10	10	10	20	30	Lokal
6.	Lksa Darul Hakim	KH. Ahmad Mustain	16 April 2012/ No. 30/NOT/IV /2012	AHU- 607.AH.01.0 4	D (Embrio)	C (Cukup)	Pelayanan Sosial Orang Dengan Gangguan	0	20	75	0	0	20	75	95	Lokal

							Jiwa (ODGJ)										
7.	Panti Asuhan Yatim Piatu Dan Dhuafa' Muhammadiyah Kedungtuban	Ardyono, S.Kep	31 Maret 2010/ No. 08	AHU-88.AHA.01.07.Tahun 2010	D (Embrio)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0	0	6	35	35	35	41	76	Lokal	
8.	Lksa Yastamas	KH. Afandi Ibrahim	8 April 2015 c-451-HT.03.01-Th.2006	AHU-0005396.AH.01.04.Tahun 2015	A (Mandiri)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0							42	Lokal	
9.	Lksa Darul Hadlonah Cepu	HJ. Siti Umi Hanik	30 Desember 2013/ C-312.HT.02.TH	AHU-AH.01.06-136	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan di Dalam dan Luar Panti	0							44	Lokal	
10	Lksa Al Hikmah Muhammadiyah Cabang Cepu	Drs. Wadjianto, M.Pd.I	7 September 1971/ No. K/ 162- IK/71/MS	AHU-88.AH.01.07 TAHUN 2010	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0	0	18	21	21	21	39	60	Lokal	
11	Lksa Annisa Sinar Melati 27	Sri Hari Sp	11 Juli 2012/ No. C-48. HT.03.-Th.2007	AHU-0009970.AH.01.04.Tahun 2015	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan Anak Yatim Piatu, Dhuaffa', Kurang Mampu	0	15	0	5	0	20	0	20	Lokal	

12	Lksa Miftahul Amal	Suhartuti k						0							48	Lokal
13	Lksa Lanjut Usia Miftahul Amal	Suhartuti k						0							120	Lokal
14	Yayasan Anak Penyandang Cacat Budi Mulyo	Bambang Soelopo Hs, S.Pd	28 November 1983/ No. 54	AHU-276	B (Berkembang)	C (Cukup)	Pelayanan Sosial Penyandang Cacat	0	13	14	9	14	22	28	50	Lokal
15	Yayasan Dadi Lan Genah Tali Kasih	Sri Pinti Rahmawati, SKM, S.Keb, M.Kes	5 April 2000/ No. 4	AHU-73.AH.01.04. Tahun 2011	D (Embrio)	Belum Dapat Peringkat Akreditasi (BDP)	Pelayanan Sosial Lansia	0	0	0	10	6	10	6	16	Lokal
16	Lksa Baythesda	Yulius Sukarno					Pelayanan Sosial Anak	0							53	Lokal
17	Lksa Putra Muhamadiyah Blora	Bagus					Pelayanan Sosial Anak	0							20	Lokal
18	Lksa Putri Aisyiyah Cabang Blora	Hj. Maghfirotin	22 Agustus 1914/ No.14	J.A.5/160/4	B (Berkembang)	A (Baik Sekali)	Pelayanan Sosial Anak	0	17	0	21	0	38	0	38	Lokal
19	Lksa Wahdatuth Thullab	Sunoto	22 Februari	C.3587/HT.01.02/TH/2007	C (Tumbuh)	A (Baik Sekali)	Pelayanan Sosial Anak	0							29	Lokal

			2007 / No. 22													
20	Lksa Al Ikhlas	Hj. Siti Aisyah, S.Sy	4 November 2004 / No. 047/Not/X /2004	C.985.HT.01.02.TH 2005	C (Tumbuh)	C (Cukup)	Pelayanan Sosial Anak	0	13	7	3	7	16	14	30	Lokal
21	Lks Wireskat	Darwanto	24 Maret 2017 / No. 37	AHU-AH.01.06-0001382	B (Berkembang)	A (Baik Sekali)	Pelayanan Sosial Penyandang Cacat	0	4	5	0	0	4	5	9	Lokal
22	Lks Lanjut Usia Mardi Mulio	Marlina					Pelayanan Sosial Lansia	0							150	Lokal
23	Lksa Gema Mustika Insani	Sularno					Pelayanan Sosial Anak	0							48	Lokal
24	Lksa Darul Hadlonah Blora	Pasidi					Pelayanan Sosial Anak	0							42	Lokal
25	Lksa Safinatun Najah	Muhammad Adif Faozan	27 Februari 2010/ No. 140	AHU-4736.AH.01.04.Tahun 2010	C (Tumbuh)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0	27	28	0	0	27	28	55	Lokal
26	Lksa As-Syakur	Wakid	31 Januari 2011/ No. 49	AHU-274.AH.02.01	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0							38	Lokal
27	Lksa Syifa	Budi Santoso	20 Mei 2011/ No. 220	AHU-116.AH.01.04.TAHUN2012	B (Berkembang)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0	22	24	3	4	25	28	53	Lokal

28	Lksa Baitul Hadi	Drs. Sarno, M.Pd	19 Maret 2018/ No. 140/ III/2018	AHU-0000230.AH.01.05.TAHU N 2018	A (Mandiri)	B (Baik)	Pelayanan Sosial Anak	0							62	Lokal
29	Yayasan Multijos Blora Waras	Judi, MM	5 Mei 2020/ No. 09	AHU-0007949.AH.01.04.Tahun 2020	D (Embrio)	Belum Dapat Peringkat at Akreditasi (BDP)	Pelayanan Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	Lokal
JUMLAH								0	131	187	117	97	248	284	1310	

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam peraturan daerah.

Oleh karenanya, perlu dipetakan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (selanjutnya disebut Raperda Blora KLA) akan mengatur terkait:

1. Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak.
2. Pengaturan Tahapan Kabupaten Layak Anak
3. Kelembagaan pemenuhan KLA
4. Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Media Massa dan Dunia Usaha
5. Pengaturan Peran serta masyarakat, keluarga, dan anak; dan

Terhadap pengaturan tersebut, terdapat potensi timbulnya beban keuangan negara dan daerah yakni, **pertama**, pemenuhan indikator kabupaten layak anak. Secara umum pengaturan ini ditujukan untuk

melakukan pemenuhan terhadap indikator kabupaten layak anak yakni berupa penguatan kelembagaan dan juga pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster hak anak. Upaya pemenuhan terhadap indikator KLA tersebut menimbulkan adanya potensi beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. Hal ini setidaknya dapat digambarkan lewat beberapa Tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni seperti:

1. Pemberian edukasi;
2. Pemberian fasilitasi;
3. Dukungan pembiayaan;
4. Penyediaan layanan;
5. Pemberdayaan keluarga dan/atau masyarakat sekitar;
6. Sosialisasi;
7. Peningkatan kapasitas;
8. Pembinaan; dan
9. Pendampingan

Kesembilan tindakan tersebut berpotensi menimbulkan beban keuangan negara dan daerah dalam pelaksanaannya. **Kedua,** pelaksanaan tahapan kabupaten layak anak.

tahapan pemenuhan kabupaten layak anak terdiri dari tahapan:

1. Persiapan;
2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan;

4. Pemantauan;
5. Evaluasi; dan
6. Laporan

Ketiga, kelembagaan pemenuhan KLA. Kelembagaan pemenuhan KLA terdiri dari gugus tugas dan lembaga penunjang KLA. Gugus tugas merupakan lembaga yang bertugas mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA. Kelembagaan gugus tugas terdiri dari unsur:

1. Perangkat daerah;
2. Aparat penegak hukum;
3. Perguruan tinggi;
4. Organisasi non-pemerintah;
5. Organisasi kepemudaan;
6. Dunia usaha;
7. Orang tua;
8. Forum anak; atau nama lain yang sejenis;
9. Media Massa;
10. Unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain unsur tersebut, gugus tugas juga akan dibantu oleh sekretariat dan tim teknis. Terdapat tugas yang dibebankan kepada gugus tugas ini yakni:

1. Mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. Menyusun RAD-KKLA;

3. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KKLA;
5. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;

Adanya pengaturan kelembagaan, sekretariat, tim teknis, dan dengan diberikannya fungsi dan tugas kepada gugus tugas tersebut tentu akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah. Selain gugus tugas, kelembagaan yang dibentuk selanjutnya adalah lembaga penunjang KLA.

Lembaga penunjang KLA merupakan lembaga non-struktural pemerintah maupun dibentuk masyarakat yang memiliki fungsi untuk menunjang pengembangan KLA. Guna mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak, maka lembaga penunjang KLA ini diberikan fasilitasi berupa:

1. Dukungan kebijakan;
2. Dukungan pendanaan;
3. Pendampingan atau bimbingan teknis kelembagaan;
4. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana;
6. Penghargaan; dan/atau
7. Bentuk-bentuk fasilitasi lain yang mendukung pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA.

Adanya tindakan fasilitasi terhadap lembaga penunjang KLA ini tentu akan memberikan dampak beban keuangan negara dan daerah. **Keempat**, Raperda Blora KLA juga akan memuat insentif dan penghargaan. Insentif merupakan pemberian dukungan pendanaan bagi stakeholder yang berperan dalam pengembangan KLA. Sedangkan, penghargaan merupakan apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mencapai ukuran tertentu dalam upaya pengembangan KLA. Pemberian insentif dan penghargaan tersebut berfungsi untuk memicu terpenuhinya pengembangan KLA. Namun, pemberian insentif dan penghargaan juga akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah dalam memenuhinya.

Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Raperda Blora KLA ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha yang tentu mengikat kepada pihak-pihak tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan, bahwa “Negara” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Demikian juga dinyatakan, bahwa Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: “Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang telah mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, yang realisasinya dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman diubah dengan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah. Pada era reformasi undang undang tersebut juga dipandang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi, menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 9 dan 10 undang-undang tersebut, adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Sedangkan, tugas pembantuan (*medebewind*), menurut pasal 1 angka 11 undang- undang tersebut, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Menurut pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, kecuali Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:

- a. Politik luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;

- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal; serta
- f. Agama

Daerah (otonomi) juga dibebani beberapa kewajiban, yang menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi kewajiban untuk:

(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:

- a. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
- c. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
- d. Menyiapkan dukungan dana

(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
- b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
- c. Membentuk perangkat Daerah Persiapan;
- d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
- e. Mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- f. Menangani pengaduan masyarakat.

(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka tiap-tiap daerah (baik daerah propinsi, kabupaten/ kota) diberi wewenang untuk membuat peraturan tersendiri yang berbentuk Peraturan Daerah. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blora maka Kabupaten Blora membuat peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan tentang hak-hak anak yang menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya dan menegaskan sanksi-sanksi untuk pelanggarannya. Undang-Undang ini telah memberikan dasar bagi penanganan banyak masalah anak. Undang - Undang itu juga merupakan undang - undang pertama yang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia.

Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia menjadi penting adaya sejak Undang- Undang Perlindungan Anak dicanangkan. Untuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut, KPP (Kementerian Pemberdayaan Perempuan) yang telah diberi amanat oleh Presiden mengambil peran dalam koordinasi dan advokasi pelaksanaannya di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adanya tanggung-jawab untuk penanganan anak di tingkat pemerintah daerah, telah meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak, meningkatkan identifikasi masalah-masalah perlindungan anak dan keterlibatan pihak-pihak yang sebelumnya tidak terlibat.

B. Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam hal menimbang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya. Demikian juga dalam undang-undang ini mengatur masalah anak, yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi

kepentingannya. Hal ini berarti, bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kesejahteraan, perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana-prasarana untuk anak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan HAM.

Demikian juga setiap warga Negara berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, berhak atas rasa aman, damai, tentram, bahagia, sejahtera lahir bathin, termasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini juga menegaskan, bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk

memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Bila memperhatikan dan melihat kalimat “setiap orang”, hal ini harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak atas perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk memperoleh pendidikan dalam upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut diatas, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga

diberikan kepada mereka-mereka (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melibatkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, yaitu :

“Setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan

organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam atau dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut :

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan

negara, termasuk anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak mencari, menerima dan memberika informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya

sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, setiap anak berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya dan sebagainya, termasuk masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak-hak asasi manusia”.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Di dalam hal menimbang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa :

- a. “Pembukaan UUD tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. UUD Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang.

- c. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan”.

Pendidikan adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam mewujudkan suatu pendidikan dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal serta informal, di mana fungsi Pendidikan itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah :

“Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan/ keanekaragaman bangsa Indonesia. Di samping itu, pendidikan adalah merupakan suatu hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang sama (baik umum maupun yang bersifat khusus) sesuai potensi, sifat dan keinginan setiap warga negara dimanapun mereka berada di wilayah negara Indonesia.

Penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan bukan saja menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapi juga dapat dilakukan oleh masyarakat (perorangan maupun kelompok) yang memiliki atau mempunyai keinginan, perhatian dan peranan didalam dunia pendidikan dalam segala jenjang pendidikan formal dan non formal di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (27), Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga ditegaskan, bahwa setiap anak di Indonesia yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar tanpa dipungut biaya minimal mengikuti jenjang pendidikan dasar, di mana wajib belajar ini merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat, tanggung jawab pemerintah (pusat dan

daerah) yang dialokasikan melalui APBN144 dan APBD dan masyarakat terkait pendanaan pendidikan). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, masyarakat juga diberikan peran dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pendidikan, baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun non formal asalkan berbadan hukum dan memperoleh izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 53, 54, Pasal 55 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pelindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;
dan
10. Penghindaran pembalasan.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Sebagaimana disebutkan dalam hal pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Seorang anak itu adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dimana adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dengan demikian agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi :

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sudah tentu hal ini merupakan suatu kewajiban baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002). Perlindungan anak disini bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam konsideran menimbangnya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, termasuk anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perhatian terhadap hak-hak anak (termasuk anak penyandang disabilitas) memang disadari sebagai suatu kebutuhan dan harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karena seorang anak adalah orang yang memiliki potensi dan sebagai tunas-tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara Indonesia dimasa akan datang.

Hak-hak anak adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia memang merupakan suatu keharusan dan kewajiban diberikan perlindungan dalam segala gerak dan aktivitasnya sebagai seorang anak, yang belum mampu untuk memilih mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Pemenuhan/penyelenggaraan terhadap hak-hak perlindungan anak ini harus dimulai dari orang tua anak itu sendiri, kemudian keluarga, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak, negara, pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kewajiban. Hak-hak untuk mendapatkan perlindungan disini seperti hak perlindungan dari ancaman kekerasan atau kekerasan, hak menjalankan ibadah agamanya, hak pendidikan, hak mengembangkan bakat dan minatnya, hak berfikir dan

berekspresi dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, hak kesehatan, hak akan lingkungan yang nyaman dan sehat, hak memperoleh bantuan sosial bagi anak tidak mampu secara ekonomi dan sosial, hak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan perdagangan anak, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlindungan terhadap pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan sebagainya.

Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan, pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan, harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014. Oleh karena itu setiap pemerintah (baik pusat maupun daerah) berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak. Perumusan membuat kebijakan terhadap pelayanan dan pemenuhan hak-hak anak dapat dimulai dari landasan filosofi, sosiologis, sumber daya manusia, ekonomi, sarana dan prasarana, adat dan budaya, geografis serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suatu daerah, sehingga dapat disebut sebagai kabupaten layak anak (Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014). Negara, pemerintah dan pemerintah daerah didalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan atau mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya yang syah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Dalam hal menimbang dari Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021 ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children).

Ruang lingkup perlindungan anak ini menurut Arif Gosita, meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.¹⁷ Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Sementara itu, Irma Setyawati Soemitro menyebutkan, bahwa ruang lingkup perlindungan anak dikelompokkan dalam pengertian perlindungan anak¹⁸ dengan diwujudkan kabupaten Layak Anak.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 ditegaskan bahwa Kabupaten/ Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melalui Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak diharapkan dapat terwujudnya Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia menjadi Kabupaten Layak Anak serta Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Kebijakan.

Klaster Hak Anak terdiri dari: (1) Hak sipil dan kebebasan, (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan

¹⁷ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 123-126

¹⁸ Irma Setyawati dalam Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35.

kegiatan budaya, (5) Perlindungan khusus. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan perencanaan Kabupaten Layak Anak, Pra- Kabupaten Layak Anak, Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak, dan penetapan peringkat Kabupaten Layak Anak. Yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah masyarakat (orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan), media massa dan dunia usaha.

G. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Penyelenggaraan kabupaten layak anak bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak, meningkatkan sinergisitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan kabupaten layak anak. Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi tahapan: (1) perencanaan KLA (2) Pra-KLA (3) Pelaksanaan KLA (4) Evaluasi KLA (5) Penerapan Peringkat KLA, Klaster Hak Anak terdiri atas: (1) klaster hak sipil dan kebebasan (2) klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan (4) klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya (5) klaster perlindungan khusus anak.

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten/ kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan

perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep Kabupaten Layak Anak dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah, dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak Anak (world fit for children). Perencanaan Kabupaten Layak Anak terdiri atas (1) deklarasi KLA (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA (3) Profil KLA.

H. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Permen PPPA No. 8 Tahun 2014) dilatarbelakangi oleh adanya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pewujudan melalui Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/ kota layak anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA, yang mana SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan dengan Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut, tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Dalam lampiran Permen PPPA Nomor 8 Tahun 2014, indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi: 1) Kebijakan SRA; 2) Pelaksanaan Kurikulum; 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak; 4) Sarana dan Prasarana SRA; 5) Partisipasi Anak; dan 6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

I. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017) mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, karena belum disesuaikan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Yang dimaksud Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 dijabarkan mengenai program kegiatan dari tahun 2017-2019 pada lampiran yang merupakan wujud pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.

Program sebagaimana dimaksud di atas diuraikan dalam lampiran peraturan ini, antara lain: pendataan; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); bebas dari stigma; privasi; layanan di

bidang hukum; perlindungan hak milik; restitusi; mediasi; diversifikasi; layanan Pendidikan; perlombaan olahraga; festival seni; perlombaan keterampilan; pusat layanan informasi dan konsultasi; layanan kesehatan; layanan keagamaan; keolahragaan; pariwisata; kebudayaan; kesejahteraan sosial; sarana prasarana; pelayanan publik; hakabilitas dan rehabilitasi; kartu identitas penyandang disabilitas dan akta kelahiran; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; ekspresi, komunikasi, dan informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi; penyediaan tenaga terampil; partisipasi anak penyandang disabilitas; pelibatan di dunia usaha;

J. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak anak dalam rangka mengurangi permasalahan anak di Kabupaten Blora.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Pemerintah Daerah berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan Korban adalah mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan memberdayakan perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan.

Upaya pencegahan terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. melakukan upaya peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak Korban kekerasan.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi Korban dalam bentuk:

- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana
- c. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelayanan terhadap perempuan dan Anak Korban kekerasan;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi;
- f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban; dan
- g. melakukan pemberdayaan terhadap Korban.

K. Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora diperlukan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui peraturan perundang undangan yang ada perlu dikembangkan secara struktural melalui Peraturan yang dapat mentransformasikan hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam kebijakan, pogram, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Blora, Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan

- b. Sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pengarusutamaan hak anak pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. Pengembangan KLA melalui penyelenggaraan:
 - 1. Sekolah Ramah Anak;
 - 2. Desa Layak Anak;
 - 3. Kecamatan Layak Anak; dan
 - 4. Pelayanan kesehatan ramah anak;
- c. Mendorong berbagai pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.

L. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan wujud pemenuhan hak asasi bagi setiap orang (khususnya di Kabupaten Blora) terhadap udara yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok. Bahwa merokok merupakan aktivitas yang berdampak negatif bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Perda ini juga dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok yaitu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok yang ditetapkan oleh pemerintah daerah meliputi: fasilitas pelayanan Kesehatan; tempat proses belajar mengajar dan Kawasan belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Khusus mengenai anak, salah satu tujuan penetapan Kawasan tanpa rokok adalah untuk “melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan

terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau”. Kemudian, dalam Perda ini “larangan dan pengendalian” mengatur pelarangan menjual produk tembakau kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Teknik penyusunan naskah akademik yang diadopsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketiga aspek dari validitas tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.
Sosiologis	Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

	Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.
Yuridis	Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.

Sumber: diolah dari beberapa sumber.

A. Landasan Filosofis

Mengenai landasan filosofis Kabupaten Layak Anak yang menjadi acuan dalam norma dasar telah memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*).¹⁹

¹⁹ Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52

Secara aksiologis, tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak, adalah untuk mewujudkan nilai nilai Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pokok Pokok Pikiran yang terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak, penghormatan harkat dan martabat Anak, dan pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional merupakan arah Kabupaten Layak Anak yang dimuat pada Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: *“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum....”* yang berkorelasi dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*.

Upaya pemerintah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan anak demi terwujudnya Blora sebagai Kabupaten Layak Anak merupakan bentuk kepedulian atas kesejahteraan anak di Kabupaten Blora. Kepedulian tersebut bermakna pada kesungguhan upaya untuk mendukung pemenuhan hal-hal yang dibutuhkan anak untuk bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas pengasuhan dalam lingkungan keluarga, kesempatan pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan untuk belajar menjadi bagian dari proses di dalam masyarakat. Makna dari kepedulian juga berarti upaya untuk memastikan bahwa setiap

anak terhindar dari ancaman berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantara yang tak hanya berdampak buruk pada keselamatan dan kesehatan fisik anak, namun juga terhadap kesehatan perkembangan mental, moral, dan sosial anak.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Blora yang berslogan "Blora Mustika" Secara administratif berada di ujung timur Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 195.582.074 km² atau 195.582.074 ha (5,59 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Adapun batas daerah Kabupaten Blora, yaitu :

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Letak astronomis Kabupaten Blora berada di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Blora tidak berbatasan dengan pantai dan masih menjadi bagian wilayah utara Pulau Jawa. Kabupaten Blora berada di rangkaian perbukitan kapur yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan yang sejajar membentang dari barat ke timur. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi.

Mengingat kondisi yang demikian, maka dapat juga menimbulkan konsekuensi terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut diiringi dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora berdampak pada permasalahan anak semakin kompleks. Adapun persebaran berdasarkan kelompok umur anak usia 0-19 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di
Kabupaten Blora**

No.	Kelompok Usia Anak	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	26.165	25.137	51.302
2.	5-9	29.605	28.509	58.114
3.	10-14	31.913	30.325	62.238
4.	15-19	34.495	32.054	66.549

Sumber : Hasil Proyeksi Pendudukan Penduduk Tahun 2022

Dari data tersebut nampak bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ternyata lebih banyak laki-laki, hal ini berbeda dengan profil kependudukan secara nasional. Jumlah perempuan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Apabila tidak ada kekerasan terhadap perempuan, dan perempuan mendapat haknya untuk diperlakukan secara setara dan adil dengan laki-laki, maka potensi pelaku ekonomi makin meningkat, sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterangan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Blora, bahwa belum tercapainya KLA dari kategori Madya ke Nindya di Kabupaten Blora ditengarai oleh belum optimalnya keterpenuhan indikator indikator pada evaluasi/penilaian KLA. Seperti masih minimnya ketersediaan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mendukung dan mengakomodasi pengembangan KLA, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), belum terbentuknya organisasi pengusaha yang memerhatikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, masih tingginya permasalahan sosial yang terjadi pada anak, serta belum semua infrastruktur di Daerah yang terdesain ramah anak

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut, antara lain: peraturan yang sudah tertinggal, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Maka secara yuridis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia dapat dijumpai dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyatakan, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan;
- dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar

peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan Anak. Oleh karena itu, Kabupaten sangat memerlukan adanya Peraturan Daerah Blora tentang Perlindungan Anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERDA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.

1. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora difokuskan pada perumusan dan penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. Mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan hak anak.

Wujud upaya pemerintah dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah dibentuknya dari Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora serta peraturan perundang-undangan terkait di bidang Perlindungan Anak di tingkat pusat belum dapat

menyelesaikan persoalan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Blora. Sehingga perlu suatu langkah kebijakan di tingkat pemerintah daerah yang dapat memberikan solusi hukum atas permasalahan yang terjadi di daerah maupun mengisi kekosongan hukum terhadap aturan yang mengakomodasi kondisi kedaerahan (muatan lokal) dalam menyelesaikan permasalahan Kabupaten Layak Anak.

2. Jangkauan Pengaturan

Naskah akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak yang akan dibentuk. Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.²⁰ Secara efisiensi dari pembuatan naskah akademik ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan
2. Memudahkan perencanaan
3. Memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat

²⁰ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 90.

4. Sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan kajian dan data serta informasi yang memadai.

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikiran pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.²¹ Rosjida Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya.²²

Pedoman teknik pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan, bahwa dalam ketentuan umum berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi.
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :

²¹ Sri Sumantri Bintang R. Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 62.

²² Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 53.

1. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
2. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
3. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

3. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Arah pengaturan adalah mengarahkan agar pengaturan penyelenggaraan tentang Kabupaten Layak Anak dirumuskan secara berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian hukum dengan jangkauan pengaturannya agar pelaksanaannya secara absah berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi, pentingnya disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini adalah memberikan landasan hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan kabupaten layak anak yang disusun berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya tersebut.

Sebelumnya, di Kabupaten Blora telah memiliki peraturan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak, yakni Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Meski demikian, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora memerlukan peningkatan, sehingga peraturan yang terkait juga harus disesuaikan guna menunjang pelaksanaan dan tujuan pemenuhan hak-hak anak. Sehingga, saat ini dilakukan kajian untuk

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak.

Maksud dan tujuan pembuatan naskah akademik ini adalah

a. Maksud pembuatan Peraturan Daerah

Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; membangun prasarana dan sarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dilaksanakan secara bertahap.

b. Tujuan pembuatan Peraturan Daerah

Tujuan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak yaitu:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Anak.
2. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan

strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.

3. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
4. Terwujudnya Kabupaten Blora yang Layak bagi Anak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak jangkauan materi pengaturan yang khas yang dimuat dalam Raperda ini meliputi materi yang boleh dan materi yang tidak boleh dimuat. Jadi, yang dimaksud dengan materi muatan baik mengenai batas materi muatan maupun lingkup materi muatan. Substansi materi yang boleh dimuat ditentukan oleh asas otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun yang secara objektif normatif dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Kabupaten Layak Anak, antara lain:

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini ialah:

- a) Daerah adalah Kabupaten Blora.
- b) Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Blora.

- c) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Blora sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- e) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- f) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- g) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
- i) Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

- j) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- k) Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- l) Desa Ramah Anak adalah yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- m) Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
- n) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk

memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

- o) Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- p) Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

2. Materi yang Akan Diatur

Tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/ Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten Blora.

Prinsip Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Penyelenggaraan kabupaten layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- 1) Prinsip Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- 2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan

yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/ keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/ melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

- 3) Prinsip Pemenuhan Hak Hidup, Tumbuh-kembang, dan Kelangsungan Hidup Anak. Bahwa di dalam setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak merupakan bagian dari atau melibatkan juga upaya sungguh-sungguh untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh-kembang anak secara penuh, baik aspek fisik, mental, sosial, dan moral. Dan bahwa hal yang diputuskan atau dilakukan tersebut tidak mengakibatkan terganggunya atau terhalanginya perkembangan seluruh aspek atau salah satu aspek tumbuh-kembang anak.
- 4) Prinsip Non-diskriminatif. Setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak; kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak;

agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, atau pandangan politis anak dan orangtua/ pengasuh anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/ AIDs, dll.

- 5) Prinsip Menghargai Pendapat Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Strategi Penyelenggaraan Peraturan Daerah di Kabupaten mengatur tentang :

a. Kelembagaan

- 1) Adanya kebijakan-kebijakan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak disemua bidang;
- 2) Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- 3) Proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
- 4) Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;
- 5) Tersusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang mencakup 5 Klaster KLA;

- 6) Ada Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kabupaten layak anak setiap tahunnya ;
 - 7) Tersusun Profil KLA pertahun yang memuat tentang perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan KLA per klasternya;
 - 8) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar charity), untuk mendukung Pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA; dan
 - 9) Terbentuk APSAI (Assosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) tingkat Kabupaten Blora
- b. Hak Sipil dan Kemerdekaan Anak.
- 1) Registrasi, Akte Kelahiran, KIA dan mekanisme pelayanan terutama untuk anak-anak yang bermasalah dan memerlukan perlindungan khusus.
 - 2) SDM Pelayanan administrasi kependudukan terlatih dalam penerapan konvensi hak anak.
 - 3) Ada kemitraan antar OPD dan instansi vertikal
 - 4) Ada Layanan Informasi layak anak yang terstandarisasi kementrian PPPA
 - 5) SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/ atau PISA sudah terlatih penerapan konvensi hak anak dan terferifikasi ramah anak.
 - 6) Terdapat kemitraan antar OPD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak.

- 7) Terbentuk Forum anak di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten
 - 8) Perlibatan Forum anak dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbang) di setiap tingkatan.
 - 9) Perlibatan dan peningkatan peran forum anak dalam semua klaster KLA pada setiap tingkatan.
- c. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 1) Pencegahan Perkawinan Anak
 - 2) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/ Keluarga.
 - 3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di semua desa/ kelurahan.
 - 4) Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.
 - 5) Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik.
- d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 1) Persalinan di Fasilitas Kesehatan.
 - 2) Peningkatan Status Gizi Balita
 - 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun.
 - 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
 - 5) Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)
 - 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.

- e. Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 1) Memastikan setiap anak mendapatkan akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
 - 2) Memastikan bahwa adanya Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)
 - 3) Memastikan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- f. Hak Perlindungan Khusus
 - 1) Pencegahan kejadian dan korban-korban dalam Perlindungan khusus.
 - 2) Pelayanan bagi anak korban kekerasan serta anak dalam situasi eksploitasi.
 - 3) Anak yang dibebaskan dari Pekerjaan Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).
 - 4) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ AIDS.
 - 5) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik.
 - 6) Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi.
 - 7) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
 - 8) Pelayanan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku)

- 9) Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terirorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

3. Ketentuan Sanksi

Penguatan atau sanksi yang diterapkan untuk tujuan penegakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk merujuk pada ketentuan dalam perundangan terkait yang berlaku. Pemerintah kabupaten mengembangkan mekanisme positif atau pemberian penghargaan untuk tujuan penguatan perilaku atau percepatan perbaikan layanan di lingkungan kelembagaan yang ada.

4. Ketentuan Peralihan.

Selama belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Blora maka tetap menggunakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kabupaten Blora dan peraturan perundang-undangan lain yang saat ini berlaku.

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Blora.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Blora. Hadirnya Perda KLA tersebut menjadi wadah perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. Selain itu Perda KLA ini menjadi dasar bagi Bupati dan Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Negara (pemerintah daerah) harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (human resources) yang tidak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Pemerintah Daerah harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik anak.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Perda KLA ini meliputi Indikator Layak Anak; Tahapan KLA; Kelembagaan KLA; Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha; Peranserta Keluarga, Media Massa, dan Anak; dan Penghargaan dan Pendanaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan perlunya instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak di Blora. Instrumen hukum ini menjadi sangat penting karena akan memberikan kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Hadirnya KLA ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Blora harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Siti Soetami, 1995, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung.

I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Jan Gijssels, 2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) *Apakah Teori Hukum Itu?*, Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

J.J.H. Bruggink, yang disunting oleh Arief Sidarta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bhakti, Bandung.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Moch Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar Pilar Demokrasi*, Cetakan pertama, Gama Media Offset, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Interpretama Offset.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya.

Rony Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghia Indonesia Jakarta.

Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Obor.

Sri Sumantri Bintang R. Saragih, 1993, *Ketatanegaaan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia : 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lnri Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lnri Tahun 2014 Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lnri Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lnri Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten/ Kota Layak Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota
Layak Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak,

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi
Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan
Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

C. Internet

Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jumat 3 Juni 2023.

Urip Daryanto, suaramerdeka.muria.com, *Pemkab Blora Komitmen Wujudkan Kabupaten Layak Anak*, Jumat, 25 Mei 2023.

D. Jurnal dan Karya Ilmiah

Hamid Patilima, “Kabupaten Kota Layak Anak”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 13. No. 1, 2017.

Reisdian, Rangga, M. Salaeh Soeaidy dan Sukanto, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013.

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 5, No. 6, 1993.

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR.....TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Blora sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.

9. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Desa Ramah Anak adalah yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
13. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
14. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
15. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

16. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :
- a. Melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan KLA di Daerah;
 - b. Menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah;
 - c. Melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
 - d. Mengintegrasikan upaya dan komitmen Bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan usaha untuk pemenuhan Hak Anak.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. Peningkatan peran melalui:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Lembaga perlindungan anak;
 - c. Lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. Organisasi kemasyarakatan;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. Media massa;
 - g. Dunia usaha; dan
 - h. Anak.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemenuhan indikator KLA;
- b. Tahapan penyelenggaraan KLA;
- c. Kelembagaan KLA;
- d. Kewajiban;
- e. Peran Serta;
- f. Penghargaan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster
- (2) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan klaster:
 - a. Hak sipil dan kebebasan
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penguatan Kelembagaan

Pasal 6

Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah tentang KLA;
- b. Penguatan kelembagaan KLA;
- c. Keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus.

Pasal 7

Indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Fasilitas penguatan kapasitas gugus tugas KLA;
- b. Adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
- c. Proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
- d. Terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;
- e. Fasilitas penyusunan rencana aksi daerah KLA;
- f. Fasilitas penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- g. Pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan anak;
- h. Fasilitas penyediaan data perlindungan anak Indonesia, profil anak; dan
- i. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraa, untuk mendukung Pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua klaster KLA.

Pasal 8

Pemenuhan Indikator KLA terkait keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Kabupaten Blora;

Bagian Ketiga

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a melalui pemenuhan indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
- b. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. Pelembagaan partisipasi anak.

Pasal 10

Pemenuhan indikator anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
- b. Pemenuhan hak Anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA); dan
- c. Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 11

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab;
- b. Penyebaran informasi layak anak; dan
- c. Fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

Pasal 12

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:

- a. Fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA);
- b. Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor;
- c. Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA;
- d. Fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator FA;
- e. Fasilitasi penguatan peran FA sebagai Pelopor dan Pelapor; dan
- f. Fasilitasi peningkatan partisipasi FA dalam perencanaan pembangunan (PAPP)

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b melalui pemenuhan indikator:

- a. Pencegahan perkawinan Anak;
- b. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di desa/kelurahan;
- d. Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. Ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik.

Pasal 14

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. Penurunan presentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- c. Bimbingan perkawinan pra-nikah;
- d. Penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- e. Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga; dan
- f. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 15

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. Dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga;
- b. Penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran keluarga;
- c. Dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. Peningkatan perbaikan asupan gizi keluarga balita dan Anak;
- e. Pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. Penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter keluarga dan masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. Pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
- h. Ketahanan keluarga anti narkoba.

Pasal 16

Pemenuhan indikator layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan layanan pengembangan Anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan

- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah pengembangan Anak usia dini holistik integratif dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 17

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. Penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. Pengembangan Tempat Pengasuhan Anak (TPA) ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. Pembentukan dan penguatan kapasitas pesantren ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 18

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e paling sedikit dipenuhi melalui penyelenggaraan program:

- a. Pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. Pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. Penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus sekolah ramah Anak;
- d. Pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. Pembangunan zona selamat sekolah; dan
- f. Pembangunan taman atau wisata ramah anak.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c melalui pemenuhan indikator:

- a. Persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. Peningkatan status gizi balita;
- c. Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) tahun;
- d. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. Lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak); dan
- f. Ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.

Pasal 20

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melalui penyelenggaraan program:

- a. Peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal neonatal;
- b. Peningkatan persentase kunjungan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi; dan
- c. Skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 21

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melalui penyelenggaraan program:

- a. Suplementasi vitamin A pada balita;
- b. Pemantauan tumbuh kembang balita;

- c. Pelatihan bagi forum Anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. Pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. Penyuluhan gizi pada ibu dan wali Anak;
- f. Penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. Pemberian makanan tambahan; dan
- h. Pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 22

Pemenuhan indikator PMBA usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c melalui penyelenggaraan program:

- a. Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. Fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi anak;
- c. Penanganan stunting melalui kampung anak sejahtera;
- d. Pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- e. Pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak; dan
- f. Kebijakan ketenagakerjaan terkait ketersediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 23

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d melalui penyelenggaraan program:

- a. Dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. Dukungan akreditasi;
- c. Penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan;
- d. Penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- e. Dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;

- f. Dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- g. Dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- h. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja.
- i. Dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah menengah atas dan sederajat;
- j. Dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak;
- k. Peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih konvensi hak Anak; dan
- l. Penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 24

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e melalui penyelenggaraan program:

- a. Dukungan dan/atau fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
- b. Dukungan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum;
- c. Pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
- d. Dukungan penyelenggaraan tempat pengelolaan pangan sesuai standar;
- e. Penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
- f. Dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan;
- g. Dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi; dan
- h. Sosialisasi sumber daya forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 25

Kebijakan dalam rangka ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f paling sedikit meliputi:

- a. Pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. Sosialisasi bahaya rokok bagi anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. Pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. Penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan anak; dan
- e. Pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait anak.

Bagian keenam

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan

Kegiatan Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d paling sedikit memiliki indikator:

- a. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal;
- b. Sekolah (Satuan Pendidikan) ramah anak (SRA); dan
- c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak;

Pasal 27

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku pada pendidikan formal dan non formal.

Paragraf 2

Pemenuhan Indikator

Pasal 28

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Pemetaan data partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun secara berkala;
- b. Pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali Anak; dan
- c. Pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 29

Pemenuhan indikator sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- b. Peningkatan karakter peserta didik;
- c. Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
- d. Intervensi keamanan pangan di sekolah;
- e. Fasilitasi pendidikan pencegahan dan penanggulangan narkoba pada lembaga Pendidikan;
- f. Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- g. Kegiatan pekerja sosial goes to school untuk anak; dan

h. Fasilitasi satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 30

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. Kegiatan kreativitas dan budaya; dan
- c. Fasilitasi tempat ibadah ramah Anak.

Paragraf 3

Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak,
dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 31

Pemerintah Daerah menetapkan sekolah ramah Anak, ruang bermain ramah Anak, dan pelayanan kesehatan ramah Anak.

Pasal 32

- (1) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit ditetapkan 1 (satu) unit di setiap jenjang pendidikan di setiap kapanewon.
- (2) Pemerintah Daerah membina sekolah ramah Anak dalam memenuhi komponen sekolah ramah Anak guna mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak Anak, yang meliputi:
 - a. penetapan standar dan akreditasi;
 - b. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. dukungan dana; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. Menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. Menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi, yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Ruang bermain ramah Anak diselenggarakan di setiap kapanewon.
- (2) Ruang bermain ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
 - a. Setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan

- e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 35

- (1) Ruang bermain ramah Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memenuhi prinsip-prinsip meliputi:
 - a. Tidak dipungut biaya;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Kepentingan terbaik untuk Anak;
 - d. partisipasi Anak;
 - e. aman dan selamat;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif dan inovatif; dan
 - h. bersih dan sehat.
- (2) Standar ruang bermain ramah Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. pemanfaatan ruang bermain ramah Anak;
 - c. kemudahan;
 - d. material;
 - e. vegetasi;
 - f. pengondisian udara/penghawaan;
 - g. peralatan/perabotan bermain;
 - h. akses peralatan/perabotan bermain;
 - i. keselamatan;
 - j. keamanan;
 - k. kesehatan dan kebersihan;
 - l. kenyamanan; dan
 - m. pencahayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang bermain ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelayanan Kesehatan ramah anak diselenggarakan di setiap satuan Pendidikan.
- (2) Pelayanan Kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Anak sekolah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam

Klaster Pelindungan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan dan pemenuhan hak Anak dalam klaster pelindungan khusus Anak meliputi:
 - a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. Pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - d. Pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
 - f. Pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. Penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Pelindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam klaster pelindungan khusus peradilan ramah Anak melibatkan Lembaga Penunjang KLA terkait.

Paragraf 2

Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 38

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak (FA) sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital anak perempuan.

Paragraf 3

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak

Pasal 39

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. Pencanaan zona bebas pekerja Anak;
- c. Pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. Penanganan kasus pekerja Anak; dan
- e. Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 4

Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Dan Terinfeksi HIV-AIDS

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c paling sedikit meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan terinfeksi HIV-AIDS lainnya;
- b. Fasilitas internet aman untuk Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. Fasilitas penanggulangan korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Paragraf 5

Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e paling sedikit meliputi:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
- c. bentuk pelayanan lain bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 6

Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi
(Khusus Pelaku)

Pasal 42

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah anak untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku);
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. bentuk-bentuk pendampingan lain yang mendukung penyelesaian Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku).

Pasal 43

Pendampingan terhadap Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA.

Paragraf 9

Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 46

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i paling sedikit meliputi:

- a. Fasilitasi penanganan korban jaringan Anak terorisme;
- b. Pendampingan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
- c. Bentuk pelayanan lain bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN

LAYAK ANAK

Pasal 47

(1) Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. evaluasi KLA; dan
- e. penetapan Peringkat KLA.

(2) Dalam setiap tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak

Bagian Kesatu

Perencanaan KLA

Pasal 48

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Deklarasi KLA;
- b. Pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 49

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-Hak Anak KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

Pasal 50

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah tentang Anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 51

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Bagian Kedua

Pra KLA

Pasal 52

Tahapan Pra KLA sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penilaian mandiri KLA; dan
- b. Penyusunan RAD-KLA.

Pasal 53

- (1) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (2) Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa dokumen kerja Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD-KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (3) Dalam menyusun RAD-KLA mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan KLA

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD-KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasikan dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 56

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kapanewon, kelurahan /kalurahan sampai dengan tingkat rukun warga /padukuhan.

- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan KLA untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak, Pemerintah Daerah melembagakan Gugus Tugas KLA.
- (2) Selain melalui pelembagaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penunjang KLA dalam rangka menghimpun dan mengakomodasi lembaga yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Bagian Kedua

Gugus Tugas KLA

Paragraf 1

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 58

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 59

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. perangkat daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. dunia usaha;
 - g. orang tua;
 - h. forum anak;
 - i. media massa; dan
 - j. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD-KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - c. mengoordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait KLA dalam pewujudan indikator KLA;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan KLA;
 - e. melaksanakan pelatihan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak kepada tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;

- g. melaksanakan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - h. menyusun rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA bagi perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait KLA; dan
 - i. membuat laporan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pengembangan KLA;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tahapan KLA di tingkat kapanewon dan kelurahan /kalurahan; dan
 - c. menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pasal 62

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;

- b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. fasilitasi pengembangan kompetensi.
- (4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan:
- a. audit kinerja dan laporan;
 - b. rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau
 - c. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi.

Pasal 64

- (1) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Lembaga penunjang KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. forum Anak;
 - b. forum perlindungan korban kekerasan;
 - c. forum koordinasi pembangunan keluarga;
 - d. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - e. sanggar Anak;
 - f. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
 - g. pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
 - h. lembaga lain yang berkedudukan di Daerah dan memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak Anak serta dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan KLA.

BAB V

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Pemerintah Daerah, masyarakat, orang dan tua keluarga, dan dunia usaha wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan KLA.

Pasal 66

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
- b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan huk Anak;
- d. memberikan dukungan prasarana, sarana, dan kebijakan KLA; sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
- e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- f. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
- g. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- h. menjamin ketersediaan data Anak;
- i. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
- j. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- k. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA; kebijakan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
- m. mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 67

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, masyarakat wajib:

- a. menciptakan lingkungan yang ramah Anak; b. mendukung penyediaan data Anak;
- b. mendukung nyediaan informasi layak Anak;

- c. menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak
- d. dalam memeluk agama dan beribadah;
- e. mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban pornografi, penculikan, perdagangan orang/trafficking, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan HIV AIDS; dan
- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis.

Bagian Ketiga

Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, orang tua wajib:
 - a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi dan memenuhi hak-hak Anak;
 - b. menjamin kesehatan dan menjaga kesehatan Anak sejak dalam kandungan;
 - c. menyediakan lingkungan layak Anak;
 - d. membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - g. menyediakan informasi layak Anak; dan
 - h. mencegah terjadinya perkawinan anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 69

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA (2) Kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan dengan:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
- b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
- c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

Pasal 70

- (1) Orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif terhadap orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif terhadap masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
 - d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

Masyarakat, Anak, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA

Bagian Kedua

Peran Serta masyarakat

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
- b. aktif bersama dengan pemerintah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan untuk Anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga

Peran Serta Anak

Pasal 73

Peran serta Anak: dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebagai pelopor dan pelapor meliputi:

- a. mendukung penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. aktif dalam kegiatan forum Anak;
- c. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
- d. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA

Bagian Keempat

Peran Perguruan Tinggi

Pasal 74

Peran serta perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. turut serta melakukan pengkajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak dan pemenuhan hak anak;
- b. turut serta dalam berbagai upaya pengembangan KLA sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi;
- c. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar; dan
- d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima

Peran Serta Media Massa

Pasal 75

Peran serta media massa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. publikasi atau pemberitaan yang ramah anak; dan
- b. memberikan informasi dan hiburan yang ramah anak.

Bagian keenam

Peran Dunia Usaha

Pasal 76

Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
- b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
- c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. perorangan, atau kelompok masyarakat;
 - b. kelompok seni dan budaya;
 - c. dunia usaha;
 - d. media;
 - e. kelurahan/kalurahan atau/kapanewon;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - h. Perguruan Tinggi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. piagam;
 - b. insentif; dan/atau

- c. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA dalam Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Pemerintah kalurahan mendukung pendanaan pelaksanaan KLA pada tingkat kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan, Belanja Kalurahan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA Peraturan Daerah ini. Berdasarkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI PETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Agustus 2023
BUPATI BLORA

(.....)

Diundangkan di Blora

Pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

(.....)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR.....